BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 35/KU.01/JI/06/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 15/KU.01/JI/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Koordinator Sekretariat 7 (tujuh) Bawaslu Kabupaten/Kota Non UKM;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Staf Pengelola Keuangan;
c. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Staf Keuangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan penunjukan dan pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2274.1/KU.01.00/K1/05/2025 tentang Perubahan Ketiga Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan PengawasPemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 61/HK.01.00/K1/02/2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung Nomor 5/KU.01.00/JI-29/06/2026;
15. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jombang Nomor B-10/KP.01.00/JI-08/06/2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Trenggalek Nomor B-10/KU.01.00/JI-27/06/2026;
17. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar Nomor 004/KU.01.00/JI-31/06/2026;
18. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pasuruan Nomor 33/KP.01.00/JI-36/06/2026;
19. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Probolinggo Nomor B-11/KU.01.00/JI-37/06/2026;
20. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi Nomor 11/KU.01.00/JI-17/06/2026;
21. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA–115.01.2.686349/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 15/KU.01/JI/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dengan ucapan terima kasih kepada Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan kedudukan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai sebagaimana tercantum dalam lajur 4 dengan kedudukan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

KETIGA : Pegawai pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Menginput pengusulan RAB pada sistem pengendalian penyerapan anggaran;
2. Menginput transaksi pada aplikasi SAKTI;
3. Membantu PPK dalam mengelola uang muka kegiatan;
4. Membantu PPK dalam menyiapkan kelengkapan administrasi Pengadaan Barang/Jasa;
5. Membantu PPK dalam rangka melakukan verifikasi atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
6. Mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawab PPK; dan
7. Membantu PPK menyiapkan SPP.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2026 dan apabila dikemudian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : **SALINAN** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Pertinggal.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 25 Juni 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

YUSUF, S.Si., M.A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 35/KU.01/JI/06/2026
Tanggal : 25 Juni 2026

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 15/KU.01/JI/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SEMULA		MENJADI		Kedudukan Dalam Pengelolaan Keuangan
	NAMA/NIP	JABATAN	NAMA/NIP	JABATAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Nuning Sugiarti NIP. 198010302025212014	Perencana Ahli Pertama	Putri Nira Sari NIP. 199711042025052004	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung
2	Vivi Lestari NIP. 199105042025212048	Penata Layanan Operasional	Lailatul Mustagfiroh NIP. 199212062025052001	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Jombang
3	Dodik Setyawan NIP. 198610012025211037	Perencana Ahli Pertama	Wasik Nista Rintiani NIP. 199302142025052003	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Trenggalek
4	Dewi Lestariningsih NIP. 197912282025212020	Arsiparis Ahli Pertama	Samsul Huda NIP. 199303062025051001	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kota Blitar
5	Rizal Indra Pradana NIP. 199405302025211026	Perencana Ahli Pertama	Lisa Rahmania NIP. 199507142025052002	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kota Pasuruan
6	Fajar Dwi Yunanda NIP. 199406212025211026	Perencana Ahli Pertama	Gigatara Arif NIP. 199604122025051004	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

					Probolinggo
7	Aldi Amriza Mahendra NIP. 199805222023211004	Perencana Ahli Pertama	Carisma Putri Mulia NIP. 199304262025052002	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Ngawi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).